



**BUPATI KONAWE UTARA**  
**PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**  
NOMOR 406 TAHUN 2021

**T E N T A N G**  
**PENYESUAIAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019, maka saudari **ROSMA RIDWAN, S.ST** NIP **19870716200903 2 004**, telah menduduki Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan Jenjang Jabatan sebagai Bidan Penyelia.
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli Nomor 139973/DL.03.01/B00019/PL.03.1/2021 Tanggal 01 Desember 2021, maka perlu dilakukan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli dengan Jenjang Jabatan Fungsional **Bidan Muda** Atas Nama **ROSMA RIDWAN, S.ST**
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2010 Tentang *Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan* maka dipandang perlu **diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional** pada huruf b dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli bagi Pegawai Negeri Sipil Tersebut di atas.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a , b dan c di atas, maka di tetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2021** Pegawai Negeri Sipil An :  
a. Nama : **ROSMA RIDWAN, S.ST**  
b. NIP : **19870716200903 2 004**  
c. Pangkat/Gol Ruang/ TMT : **Penata, III/c / 01 Oktober 2019**  
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Daerah**  
Disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli, dari Jabatan Fungsional Bidan Penyelia Menjadi **Bidan Ahli Muda** dengan **Angka Kredit 206,375**
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional **Bidan Ahli Muda** sebagaimana pada dictum KESATU diberikan sebesar **Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)** setiap bulannya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk di laksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di : **WANGGUDU**  
Pada Tanggal : **27 SEPTEMBER 2021**

**BUPATI KONAWE UTARA**

  
**H. RUKSAMIN**